



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420.1/77/DISPEN-PT/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD

“PAUD MENARANG SAMADA TALIABU”

JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibuka **PAUD MENARANG SAMADA TALIABU** Kabupaten Pulau Taliabu, di Dusun Fango Desa Tolong, Kecamatan Lede.
 - b. Bahwa perizinan **PAUD MENARANG SAMADA TALIABU** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini jenjang kelompok bermain (KB) di Dusun Fango Desa Tolong, Kecamatan Lede.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan **PAUD MENARANG SAMADA TALIABU** Kabupaten Pulau Taliabu di Dusun Fango Desa Tolong, Kecamatan Lede. yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 - 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 - 3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/O/2001 tentang pembukaan dan penegerian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional kepada :

Lembaga PAUD : **PAUD MENARANG SAMADA TALIABU**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Fango Desa Tolong, Kecamatan Lede.
Pemimpin : **NURLIAN TASMIN**

Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD MENARANG SAMADA TALIABU** Kabupaten Pulau Taliabu di Dusun Fango Desa Tolong, Kecamatan Lede diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenjang Kelompok Bermain (KB) tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal : 01 November 2017


Kepala Dinas
FIFIAN ADENINGSI MUS, SH
Pembina

Nip. 19840809 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Taliabu Selatan di Pencado